

SKRIPSI

**PORNOGRAFI DENGAN TUJUAN BALAS DENDAM *REVENGE PORN*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh:

AJDA AFIFAH NURIADIN

NIM. 2010211320033

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2024

SKRIPSI

PORNOGRAFI DENGAN TUJUAN BALAS DENDAM *REVENGE PORN*

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2024

**PORNOGRAFI DENGAN TUJUAN BALAS DENDAM *REVENGE PORN*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

AJDA AFIFAH NURIADIN
NIM. 2010211320033



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PORNOGRAFI DENGAN TUJUAN BALAS DENDAM *REVENGE PORN*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan Oleh

AJDA AFIFAH NURIADIN
NIM. 2010211320033

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat 12 Januari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 197909262005011002

Diketahui

Banjarmasin, 12 Januari 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PORNOGRAFI DENGAN TUJUAN BALAS DENDAM *REVENGE PORN*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh
AJDA AFIFAH NURIADIN
NIM. 2010211320033

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 074/UM8.1.11/SP/2024
Tanggal : 22 JAN 2024



Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajda Afifah Nuriadin
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320033
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 7 Juli 2002
Program : Hukum Pidana
Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PORNOGRAFI DENGAN TUJUAN BALAS DENDAM *REVENGE*
PORN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

Ajda Afifah Nuriadin
NIM. 2010211320033

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Helmi, S.H.,M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S.H.,M.H.
Anggota : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 044/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal 9 Januari 2024

MOTO

Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan (**Imam Syafi'i**)
Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan
serta memperhalus perasaan (**Tan Malaka**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **Rahman Nuriadin** dan **Siti Samaiyah Fitri**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

RINGKASAN

Ajda Afifah Nuriadin, 2024. **PORNOGRAFI DENGAN TUJUAN BALAS DENDAM *REVENGE PORN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Istilah pornografi balas dendam atau *revenge porn* digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. *Revenge porn* dapat merusak reputasi dan mengganggu kehidupan pribadi korban. Selain itu, *revenge porn* juga merupakan tindakan yang melanggar hak privasi dan kehormatan seseorang, serta dapat dianggap sebagai tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Pornografi dengan tujuan balas dendam berbeda dengan pornografi biasa, yang membedakannya yaitu karakteristik dari perbuatan itu sendiri. Untuk dapat memahami *revenge porn* itu sendiri merupakan tindak pidana yaitu dengan memahami bentuk perbuatannya. *Revenge porn* pada intinya menyatakan bahwa pornografi balas dendam sebagai pornografi non-konsensual atau pornografi yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Unsur perbuatan konkret yakni suatu perbuatan mendistribusikan atau menyebarkan. Pada kasus *revenge porn* terdapat unsur kesalahan bentuk sengaja yang dilihat dari wujud perbuatannya, berupa menyebarkan objek yang mengandung unsur pornografi yang mana bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan. Kesengajaan merupakan kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan maupun menimbulkan akibat dari perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dalam kasus *revenge porn*, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membalas dendam kepada pihak korban yang ditampilkan dalam konten. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat melalui pasal-pasal dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pornografi balas dendam. Selain itu suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan suatu asas yaitu asas legalitas, asas tersebut mengandung arti, bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana, hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana. Dalam penilaian *revenge porn* diletakkan pada ada atau tidaknya kerugian yang dialami korban, sebagai akibat tidak diberikannya persetujuan untuk menyebarluaskan konten pornografi tersebut. Dalam undang-undang Pornografi pasal 1 ayat (1) meletakkan norma kesusilaan sebagai dasar penilaian utama pornografi, ada atau tidaknya persetujuan tidak menjadi ukuran dalam pencelaan pornografi (*revenge porn*). Perbuatan pornografi balas dendam jika dilihat dalam undang-undang pornografi memang tidak diatur secara khusus meskipun telah terdapat beberapa kasus *revenge porn* yang sudah pernah diadili di persidangan sebelumnya, namun kendati begitu undang-undang pornografi merupakan Asas *lex*

specialis dari KUHP itu sendiri begitu juga undang-undang TPKS, undang-undang pornografi telah melarang 10 bentuk-bentuk pornografi dalam pasal 4 ayat (1) meskipun begitu dalam pasal tersebut terdapat tumpang tindih pengertian antara satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan dan yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan, hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas.



Ajda Afifah Nuriadin, 2024. **PORNOGRAFI DENGAN TUJUAN BALAS DENDAM *REVENGE PORN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari pornografi dengan tujuan balas dendam (*revenge porn*) agar bisa dibedakan dengan pornografi biasa dan bagaimana pengaturannya dalam ketentuan pidana di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Suatu perbuatan pornografi yang dapat termasuk dalam pornografi balas dendam atau revenge porn harus memenuhi karakteristik yang membedakannya dengan pornografi biasa. Lalu, agar perbuatan ini bisa termasuk dalam kategori tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut; Adanya perbuatan atau tingkah laku, yaitu memdistribusikan atau menyebarkan konten pornografi; Adanya objek tindak pidana yaitu konten berupa video atau gambar yang mengandung unsur pornografi; adanya kesalahan; adanya sifat perbuatan melawan hukum dan keadaan yang menyertai Dalam penilaian revenge porn diletakkan pada ada atau tidaknya kerugian yang dialami korban, sebagai akibat tidak diberikannya persetujuan untuk menyebarluaskan konten pornografi tersebut. **Kedua**, Di Indonesia, ketentuan pidana yang mengatur perbuatan pornografi dengan tujuan balas dendam (*revenge porn*) terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 532 dan pasal 533; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 32, pada Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 45 ayat (1); dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan untuk membedakan pertanggungjawabannya dengan perbuatan pornografi biasa, pelaku revenge porn dapat dikenakan pemberatan pidana apabila disertai dengan pengancaman, pemerasan atau bahkan kekerasan seksual lainnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, *Revenge Porn*, Pornografi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
7. Orang tua saya Rahman Nuriadin dan Siti Samaiyah Fitri yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta, Sabin, Midah, Manda, Caca, Yulia. Rekan seperjuangan PK Pidana, Anita, Lastri, Louis, Muhammad, Luthfy, Anindra dan seluruh anggota KPS FH ULM/UPS LKBH ULM yang selama ini bersama-sama menjalani perkuliahan dan siap membantu banyak hal selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Sahabat dan rekan sekolah tercinta, Rana, Nova, Fikra, Sofi, Aisyah yang selama ini bersama-sama menjalani pertemanan dari masa sekolah, hingga masa perkuliahan ini;
10. Saudara/i-ku, Radwa dan Erfan, yang selalu mendukung dan berbahagia pada setiap kemajuan penulis, serta semua keluargaku, dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan semuanya, selalu ada untuk kebersamaan penulis, serta terima kasih atas bantuan dan doa yang kalian berikan selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Januari 2024

Penulis

Ajda Afifah Nuriadin

NIM. 2010211320033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
MOTO	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	7
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Umum Tindak Pidana.....	14
2. Unsur – unsur tindak pidana	18
B. Pengertian Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	19
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	19
2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	21
C. Pengertian Umum Konsep Revenge Porn.....	24
1. Konsep Revenge Porn.....	24
2. Dasar Hukum <i>Revenge Porn</i>	25

BAB III	29
PEMBAHASAN	29
A. Karakteristik Pornografi dengan Tujuan Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)	29
B. Pengaturan Pornografi dengan Tujuan Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) dalam Ketentuan Pidana di Indonesia.....	42
BAB IV	57
PENUTUP	57
1. KESIMPULAN	57
2. SARAN	58
DAFTAR RUJUKAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

